



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyanian Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor **A21/55/PHF**

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HIDAYATURRAHMAN
DESA BOJONG NANGKA KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hidayaturrahman Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01).
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3341).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

- : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hidayatullahan Desa Bajong Nangka Kecamatan Gunung Putri, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 - 6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;

- f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
- g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Dikmas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinung

Pada Tanggal : 6 Mei 2009

Kepala,



Dr. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP : 130 702 509

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 824/55/PAF
Tanggal : 5 Mei 2009

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM HIDAYATURRAHMAN

Nama PKBM : Hidayaturrahman
Alamat : Jl. Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Gunung Putri
2. Ka. UPTK Pendidikan Kurikulum Kecamatan Gunung Putri
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : M Taha. S.Pd
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak dini Usia)



AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"HIDAYATURRAHMAN"

Nomor: 3-

- Pada hari, ini, Selasa, tanggal 08-02-2011 (delapan Februari dua ribu sebelas).

Pukul: 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. -Tuan MAD TOHA, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, pada tanggal 18-03-1981 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kampung Sanding, Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Warga (RW) 01, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 32.01.02.180301.11470, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gunung Putri, berlaku hingga tanggal 18-03-2012 (delapan belas Maret dua ribu dua belas);
-Warga Negara Indonesia.

2. -Nyonya ZUBAEDAH, lahir di Bogor, pada tanggal 14-12-1982 (empat belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kampung Sanding, Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Warga (RW) 01, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 32.01.02.541202.11480, yang



tanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas).--

--Warga Negara Indonesia.-----

-Penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu:-----

-bahwa penghadap telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan nama "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HIDAYATURRAHMAN,"-----

-bahwa menurut pengakuan dan keterangan penghadap tersebut penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HIDAYATURRAHMAN tersebut telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/55/PNF tertanggal 05-05-2009 (lima Mei dua ribu sembilan) tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HIDAYATURRAHMAN Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri.-----

-bahwa berdasarkan lampiran dari keputusan tersebut diatas, penghadap Tuan MAD TOHA, S.Pd. (atau dalam lampiran keputusan tersebut di atas tertulis M. TOHA, S.Pd.) tersebut telah ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penghadap dengan ini menegaskan pendirian lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HIDAYATURRAHMAN, dengan menggunakan anggaran dasar sebagaimana yang dimuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar").-----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021552.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATURRAHMAN GUNUNG PUTRI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MAD TOHA, S.PD	3201021803610004
RIDWAN	3201031711820002
SURYAMIN	3201020502860004
SUTISNA	3201031711820002
ZUBAEDAH	3201025412620002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUTISNA	3201020506650019	PEMBINA	KETUA
MAD TOHA, S.PD	3201021803610004	PENGURUS	KETUA UMUM
SURYAMIN	3201020502860004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ZUBAEDAH	3201025412620002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
RIDWAN	3201031711820002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021552.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021552.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATURRAHMAN GUNUNG PUTRI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MAD TOHA, S.PD	3201021803610004
RIDWAN	3201031711820002
SURYAMIN	3201020502860004
SUTISNA	3201031711820002
ZUBAEDAH	3201025412620002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUTISNA	3201020506650019	PEMBINA	KETUA
MAD TOHA, S.PD	3201021803610004	PENGURUS	KETUA UMUM
SURYAMIN	3201020502860004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ZUBAEDAH	3201025412620002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
RIDWAN	3201031711820002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021552.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 November 2015